

**MONOPOLI DALAM DUNIA USAHA PANDANGAN HUKUM
ISLAM DAN UU. NO. 5 TAHUN 1999**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMAD DARMADI
NIM: 01360772**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. SITI FATIMAH, SH., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. H. Fuad Zein, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhamad Darmadi

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara.

Nama : Muhamad Darmadi

NIM : 01360772

Judul : "Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Muharram 1427
5 Februari 2006

Pembimbing I


Drs. Fuad Zein, MA.
NIP.: 150 228 207

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

“Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999”

yang disusun oleh

Muhamad Darmadi

NIM.: 01360772

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 19 Shafar 1427/
20 Maret 2006 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Shafar 1427
21 Maret 2006

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Drs. Malik Madany, MA

NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang



Syafiq Mahmadah H., H., S.Ag., M.Ag.

NIP.: 150 282 012

Sekretaris Sidang



Sunaryati, SE., M.Si

NIP.: 150 321 645

Pembimbing I

Drs. Fuad Zein, MA.

NIP.: 150 228 207

Pembimbing II

Siti Fatimah SH., M.Hum

NIP.: 150 260 463

Penguji I

Drs. Fuad Zein, MA.

NIP.: 150 228 207

Penguji II



Syafiq Mahmadah H., H., S.Ag., M.Ag.

NIP.: 150 282 012

MOTTO

*“Alangkah bahagia jika aku menjadi tempat teduh, kemudian berlindunglah
kijang itu bersamaku disampingku”[Ⓢ]*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[Ⓢ] Musthafa sadiq ar-Rafi'ie, *Risalah Kepedihan dan Keagungan Cinta*, Penerjemah: Talhatul Choir Wafa, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 11

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

*Bapak, Ibu dan semua yang selalu
berdoa untuk kebaikanku,
dan untuk semua yang selalu
meng amini segala doaku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 05436b/ 1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	Juli 2005	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ -kataba
ذُكِرَ -zūkira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
..ى..	Fathah dan ya'	ai	a dan i
و...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَا -kaifa
هَوُلَا -hauḷa

C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
..ى...ا..	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
...ى..	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
...و..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَامَى - rāmā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbutah

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl
raudatul atfāl

2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةَ -talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā
نَزَّلَ -nazzala
الْبَيْرَ -al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf svamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

الرَّجُلَ -ar-rajulu
الْشَّمْسُ -asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digarisikan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'ū

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illā al-rasūl

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله و على اله و
صحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan karuniaNya, yang tidak mungkin untuk bisa dihitung-hitung. Sehingga dengan karuniaNya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 dalam Ilmu Hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tidak lupa selalu kami haturkan salam sejahtera kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam yang penuh cahaya, sehingga tidak tersesat dalam kedurhakaan yang sangat jauh. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tentu tidak bisa bekerja tanpa bantuan pihak lain, karena penyusun menyadari diri akan keterbatasan pengetahuan akan sisi keilmuan dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu penyusun sangat menghaturkan ribuan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA., sebagai Pembimbing I yang telah memberikan pikiran dan tenaganya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Ibu Siti Fatimah, SH., M.Hum, sebagai Pembimbing II yang juga telah mengerahkan pikiran tenaganya untuk selesainya skripsi ini.
4. Ayah dan Ibu yang selalu ada dan memberikan dukungan moral serta materi, sehingga penyusun dapat menikmati pendidikan UIN Sunan Kalijaga hingga dapat menyelesaikannya.
5. Semua saudara/ saudariku yang selalu baik terhadapku.
6. Teman-teman yang selalu memberi semangat,
7. Serta para pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang juga telah memberikan sumbangan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat kekurangan baik dari segi materi, tata cara penulisan dan lain sebagainya, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Dan tidak lupa semoga karya ini bisa menimbulkan manfaat kepada siapa saja yang berkenan membacanya.

Yogyakarta, 10 Dzulhijjah 1426

10 Januari 2006

Penyusun

Muhamad Darmadi

NIM: 01360772



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAKSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM MONOPOLI	17
A. Pengertian	17
1. Menurut hukum Islam	17
2. Menurut UU. No. 5 Tahun 1999	18
B. Jenis-jenis monopoli dan sebab-sebab timbulnya	20
C. Pengaruh monopoli dalam dunia usaha	23
1. Pengaruh negatif	24
2. Pengaruh positif	28
D. Monopoli dilihat dari Segi Subyek, Motivasi, dan Komoditas	28

1. Dilihat dari segi Subyek dan Motivasinya	28
2. Dilihat dari segi Komoditasnya	32


**BAB III MONOPOLI DALAM DUNIA USAHA PANDANGAN HUKUM
ISLAM DAN UU. NO. 5 TAHUN 1999**

A. Dalam Pandangan Hukum Islam	33
1. Dunia Usaha	33
2. Dilihat dari segi Subyek, Motivasi, dan Komoditi	40
a. Monopoli dilihat dari subyek dan motivasinya	41
1) Swasta	41
2) Pemerintah	48
b. Monopoli dilihat dari segi Komoditas	53
B. Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan UU. No. 5 Tahun 1999	56
1. Sistem Ekonomi Di Indonesia	56
2. Dilihat dari segi Subyek, Motivasi, dan Komoditas	59
a. Monopoli dilihat dari subyek dan motivasinya	60
1) Monopoli oleh swasta	60
2) Monopoli oleh negara	66
b. Monopoli Dilihat dari Segi Komoditas	69

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN MONOPOLI DILIHAT DARI
SEGI SUBYEK, MOTIVASI, DAN KOMODITAS
PANDANGAN HUKUM ISLAM
DAN UU. NO. 5 TAHUN 1999**

A. Dari segi Subyek	71
1. Swasta	72
2. Pemerintah	75
B. Dari segi Motivasi	78
1. Swasta	79
2. Pemerintah	80

C. Dari segi Komoditas	81
1. Swasta	81
2. Pemerintah	82
 BAB V PENUTUP	 85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
CURRICULUM VITAE	III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Monopoli dalam pandangan masyarakat telah mendapat “nilai merah”, karena kesan akan segala keburukan monopoli itu telah menjadi pemikiran bagi kebanyakan masyarakat kita. Sehingga banyak teriakan perlunya peraturan yang mengatur. Namun begitu berdasarkan realita yang ada monopoli tidak bisa hilang, karena telah menjadi bagian “rukun” dalam hal aktivitas didunia usaha. Ini dapat dilihat dari siapa pelaku monopoli, motivasi dan komoditas yang dimonopoli. Dan ini yang menjadi latar belakang mengapa penulisan judul Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999. Dari judul itu dimasukkan hukum Islam karena masyarakat Indonesia mayoritas muslim, namun hukum yang berlaku khususnya dalam monopoli bukan dari hukum Islam. Dengan demikian dalam penyusunan skripsi ini akan dibandingkan antara hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999.

Dalam membahas judul tersebut penyusun memfokus pada masalah monopoli dilihat dari segi subyek, motivasi dan komoditasnya. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana monopoli ketika dilihat dari segi subyek (pelaku), motivasi dan komoditasnya berdasarkan uu. no. 5 tahun 1999, yang mana undang-undang inilah di Indonesia menjadi patokan untuk melarang praktek monopoli. Dan selain itu itu, Indonesia sebagai mayoritas muslim, maka bagaimana juga hukum Islam menghukumi monopoli ini. Sehingga pertanyaan selanjutnya bagaimana perbedaan antara kedua sistem hukum ini.

Untuk membahas masalah dalam skripsi ini digunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode deduktif-analisis-komparatif. Dari sini akan diketahui bagaimana pandangan hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999 dalam mengatur monopoli dilihat dari segi subyek, motivasi dan komoditi, yang terlebih dahulu diadakan analisis deduktif dan juga diadakan perbandingan dari kedua hukum tersebut.

Monopoli dinyatakan haram berdasarkan hukum Islam karena menimbulkan kesusahan dalam masyarakat. Dan dari sisi motivasi haram dikarenakan motivasi awalnya sudah buruk. Larangan itu dalam segala jenis komoditi. Hanya saja untuk monopoli pemerintah, hukum Islam masih memberikan ruang mengingat posisi pemerintah sebagai pihak yang menjaga kepentingan bangsa. Sedangkan UU. No. 5 Tahun 1999 monopoli dilarang dengan batasan monopoli itu dalam hal penguasaan pangsa minimal 50% dari pangsa pasar yang ada, yang meliputi segala jenis komoditi. Dan khusus monopoli pemerintah, sama dengan hukum Islam, UU. No. 5 Tahun 1999 juga memberikan legalitasnya, pada komoditi yang memenuhi hajat hidup orang banyak.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupan sehari-harinya selalu tidak bisa untuk melepaskan dari hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Hubungan itu merupakan hubungan yang wajar dan bahkan menjadi “keharusan”, karena memang dalam prinsipnya setiap kebutuhan yang ada perlu adanya orang lain untuk pemenuhannya. Dalam prakteknya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara; jual beli, pinjam-meminjam, gadai dan lain sebagainya.

Pada dewasa ini, dalam upaya pemenuhan semua kebutuhan manusia semakin banyak varian yang ditempuh, dari yang sifatnya konvensional sampai kepada yang menggunakan media kemajuan teknologi modern, internet misalnya. Munculnya varian yang ada tentunya tidak bisa terlepas dari perubahan jaman yang disertai oleh semakin menjamurnya penemuan-penemuan yang sangat memudahkan bagi manusia. Sehingga bila dilihat dari segi para pelaku usaha dengan adanya kemajuan itu akan berakibat juga dalam strategi yang ditempuh dalam menjalankan usahanya untuk mengeruk keuntungan seperti yang diharapkan.

Selanjutnya, persaingan semakin tinggi, belum lagi dengan bertambahnya jumlah orang yang ikut terjun sebagai pelaku usaha setiap

waktunya, akan menambah persaingan semakin “panas”. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, karena memang kondisi yang mengharuskan. Pada perkembangannya sering dalam persaingan usaha, terdengar istilah monopoli.

Secara singkat monopoli dapat diartikan sebagai penguasaan pasar atas satu orang saja dan pelakunya sendiri disebut *monopolist*. Namun secara luas monopoli dapat diartikan “terjadinya konsentrasi pasar dalam menentukan harga, produk dan keputusan-keputusan lain tentang pemasaran barang dan jasa”¹. Secara jelas pengertian monopoli didasarkan kepada UU. No. 5 Tahun 1999 berupa penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.²

Dengan adanya kekuatan monopoli yang dimiliki, maka dapat dipastikan keuntungan yang didapatkan dapat diatur sesuai dengan keinginan pengusaha sendiri dan dapat dikatakan pula monopoli biasanya merupakan senjata yang ampuh bagi pengusaha dalam mengontrol kondisi pasar yang dikuasainya, namun begitu, hal itu tidak bisa terjadi bagi setiap pelaku monopoli dan praktek monopoli itu sendiri, karena memang monopoli memiliki banyak penyebabnya.

¹ Nurimansjah Hasibuan, *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 70

² Pasal 1

Monopoli sendiri di mata masyarakat jelas sekali telah mendapatkan “nilai merah”, karena dalam anggapan mereka monopoli hanya akan menguntungkan sepihak saja. Bahkan bisa menjadi alat untuk mengeruk keuntungan dengan mengorbankan para konsumen. Bahkan tidak itu saja dari sisi subyek (pelaku bisnis) juga akan rawan terjadinya persaingan yang tidak sehat, sehingga sering juga monopoli menjadi pedang untuk menebas para pesaing dari pelaku usaha sendiri. Sehingga pada tahun 1998 muncul usulan untuk mengatur monopoli itu.

Setelah adanya aspirasi untuk pengaturan monopoli, pada tahun 1999 di Indonesia lahir undang-undang yang mengatur monopoli yaitu UU. No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun meskipun undang-undang itu pada kenyataannya monopoli masih berjalan dengan sangat mulus, terlepas dari apa yang melatarbelakanginya, baik dari segi subyek, komoditi, dan motivasi yang mendorongnya. Sehingga ada kesan bahwa monopoli pada dasarnya memang tidak mungkin untuk dihilangkan dan mungkin pula pandangan bahwa monopoli yang punya *image* negatif yaitu selalu merugikan, tidak seluruhnya benar.

Namun demikian, tetap saja akan menimbulkan pertanyaan “mengapa monopoli tetap berjalan, sedangkan undang-undang yang melarangnya jelas telah mengaturnya?”. Dari sinilah, yang melatarbelakangi penyusun sehingga sangat tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “**MONOPOLI DALAM DUNIA USAHA PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UU. NO. 5 TAHUN 1999**”.

Dari judul itu penyusun mencoba membandingkan, sebenarnya bagaimana monopoli dalam pandangan UU. No. 5 Tahun 1999 sebagai hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan skripsi ini adalah “Bagaimana pandangan hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999 tentang monopoli, bila dilihat dari segi subyek, motivasi, dan komoditinya?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengeksplorasi bagaimana pandangan hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999 tentang monopoli, bila dilihat dari segi subyek, komoditi dan motivasinya.
- b. Mencari persamaan dan perbedaan dari kedua hukum itu, dalam memandang monopoli bila dilihat dari segi subyek, motivasi dan komoditinya.

2. Kegunaan

- a. Ilmiah

- 1) Memberi semangat terhadap kajian ekonomi Islam, sehingga hukum Islam bisa ikut serta dalam pembangunan hukum, khususnya masalah yang berkaitan dengan dunia usaha.
- 2) Menambah khasanah kepustakaan hukum yang berkaitan dengan hukum muamalah.

b. Terapan

- 1) Meningkatkan cakrawala serta wawasan bagi para pembaca akan monopoli dilihat dari segi hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.
- 2) Membantu mengkampanyekan akan kesadaran dalam menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari karya tulis yang sama, penyusun sebelumnya mengadakan telaah pustaka. Selama telaah dilakukan ditemukan skripsi yang disusun oleh saudari Fitriyani,³ dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *IHTIKĀR* Terhadap Mekanisme Pasar”. Skripsi itu membahas bagaimana ihtikar berpengaruh terhadap mekanisme pasar yang dipandang dari segi hukum Islam saja. Dan pada kesimpulannya *IHTIKĀR* diharamkan karena berakibat kepada

³ Fitriyani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang IHTIKĀR Terhadap Mekanisme Pasar*, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Muamalat, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003)

ketidakstabilan harga yang ada di pasar, karena tindakan *MUHTAKIR* yang sewenang-wenang dalam menetapkan harga.

Karya tulis lain dalam bentuk skripsi yang penyusun temukan, masih berkaitan dengan *IHTIKĀR* adalah skripsi karya saudara Abdullah Syafi'i.⁴ Dalam skripsinya Syafi'i membahas penimbunan barang dalam aktivitas ekonomi, dia mencoba mengkomparasikan bagaimana hukum penimbunan barang dalam pandangan dua mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, dan selain dari segi hukum dalam skripsi itu juga membandingkan sejauh mana validitas dalil yang digunakan dari kedua mazhab tersebut. Pada kesimpulan akhirnya penimbunan barang (*IHTIKĀR*) dalam pandangan mazhab Hanafi diharamkan untuk segala barang baik yang bersifat kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i mengharamkan hanya pada barang yang menjadi kebutuhan primer saja. Sedangkan dari segi validitas dalil yang digunakan dari kedua mazhab itu, sebenarnya mazhab Syafi'i dipandang lebih valid namun bila dikaitkan dengan kondisi sosial sekarang maka pendapat dari Mazhab Hanafi akan lebih relevan.

Selanjutnya as-Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqh as-Sunnah" menjelaskan bahwa *IHTIKĀR* diharamkan karena akan menyulitkan masyarakat yaitu ketika dilakukan penimbunan sehingga pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Dalam buku yang ditulis oleh Abdullah Sidik al Hajji,

⁴ Muhammad Abdullah Syafi'i, *Penimbunan Barang Dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001)

yang berjudul “Dasar Hukum Dagang Islam”, masih mengenai *IHTIKĀR*, dalam tulisan itu monopoli diharamkan karena akibat dari monopoli itu terjadi penguasaan pasar dan permainan dari para *monopolist*. Buku yang lain yaitu karya Adhiwarman A. Karim berjudul “Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer”, dijelaskan bahwa monopoli diharamkan hanya pada monopoli rente. Jadi selama monopoli tidak ada unsur rente, maka hal itu sah-sah saja.

Sedangkan pembahasan monopoli dilihat dari segi ekonomi yang belum sampai masuk kepada ranah hukum adalah tulisan Edy Suandi Hamid dalam bukunya yang berjudul “Perekonomian Indonesia, Kesejahteraan dan Kebijakan Moneter”. Hamid mengungkapkan alasan-alasan tentang keharusan monopoli itu dihapuskan, alasan itu ialah⁵ pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang tidak ekonomis, dapat menekan dan mengeksploitasi konsumen, dapat mengurangi masuknya investasi ke sektor tersebut dan menghambat kestabilan *supply* dan kesejahteraan ekonomi.

Muhamad Chatib Basri dalam artikelnya “Monopoli, Proteksi dan Ekonomi Rente”, menulis bahwa monopoli yang ada di Indonesia terjadi karena pemanfaatan kelompok orang tertentu yang mempunyai kedekatan dengan penguasa, sehingga dengan kedekatan itu dijadikan jembatan untuk melakukan

⁵ Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia, Kesejahteraan dan Kebijakan Moneter*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 200

praktek monopoli, tidak terkecuali dalam dunia usaha.⁶ Pada tulisan lain, Revrisond Baswir dengan bukunya “Dilema Kapitalisme Perkoncoan” menjelaskan, monopoli tidak serta merta harus dilarang, namun dilihat dulu monopoli seperti apa. Karena pada kenyataannya kemunculan monopoli ada yang bersifat alamiah yaitu kemunculannya memang karena kondisi yang ada. Tetapi dalam pandangan masyarakat monopoli sudah terlanjur layaknya “hama” yang harus dihilangkan.⁷

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan adanya kajian yang sama dengan karya ilmiah yang sedang penyusun garap, dengan judul Monopoli pandangan hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999. Karena tidak ditemukan pembahasan tentang monopoli yang dikomparasikan antara hukum Islam dan UU. No.5 Tahun 1999, maka penyusun merasa perlu adanya pembahasan yang mengkaji bagaimana, baik pandangan Islam ataupun UU. No. 5 Tahun 1999 terhadap monopoli yang terjadi dalam dunia usaha.

E. Kerangka Teoretik

Praktek monopoli yang berlangsung di pasar yang terjadi dalam dunia usaha, merupakan tindakan yang tidak mungkin untuk dinilai baik atau buruk tanpa memandang tiga unsur dari monopoli itu sendiri, yaitu subyek, komoditi

⁶ Muhamad Chatib Basri, Monopoli, Proteksi dan Ekonomi Rente, www.Hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/04/0004.html, akses tanggal 14 September 2004

⁷ lihat Revrisond Baswir, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 131

dan motivasi yang menjadi semangat dari praktek monopoli. Hukum Islam sebagai hukum yang “diturunkan dari langit” keberadaannya tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dan menjauhkan manusia dari kerusakan selama menempuh kehidupan di dunia. Berdasarkan pendapat ulama, tidak lain tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸

Sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia harus mengacu untuk lima hal di atas, termasuk dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup. Kaitannya dengan pencarian harta sendiri Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk bekerja dalam bidang apapun dalam upaya mencari harta yang menjadi sebagian rizki dari Allah sebagai sarana untuk menjalankan ibadah kepada Allah swt. asalkan tidak melanggar larangan yang telah Allah swt. tetapkan dalam *AL-QUR'AN*. Namun yang terpenting dalam setiap tindakan yang dilakukan adalah niat yang menjadi motivasinya, dalam Islam sebagai mana yang diungkapkan oleh Prof. Madya Syed Omar Bin Syed Aqil bahwa setiap orang yang berkecimpung di dunia usaha yang awal dilakukan adalah meluruskan niatnya⁹. Sehingga dalam Islam setiap tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada niat atau motivasi yang baik, karena segala tindakan tergantung pada niat

⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 125

⁹ Madya Syed Omar Bin Syed Aqil, *Garis Panduan Tingkah Laku Etika Islam Dalam Perniagaan*, [www. permail. tripod. com/etika. html](http://www.permail.tripod.com/etika.html), akses tanggal 12 Oktober 2004

yang menjadi pendorongnya. Yaitu tidak dengan menggunakan cara-cara yang bathil, sebagaimana ayat *AL-QUR'ĀN* yang berbunyi:

ياايهاالذين امانوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل¹⁰

Sehingga ketika umat Islam dalam mencari rizki melalui dunia usaha dengan menjadi pedagang, produsen dan lain sebagainya, larangan yang jelas-jelas telah tersebut melalui hadis Nabi saw. adalah larangan *IHTIKĀR* atau monopoli¹¹. Nabi SAW bersabda:

من احتكر فهو خاطيء¹²

Hadis lain yang senada mengecam *IHTIKĀR* atau monopoli:

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون¹³

Sehingga para ulama membuat rumusan bahwa kaitannya dengan muamalah, terdapat prinsip yang harus dipegangi. Pada dasarnya hukum muamalat mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁰Al- Baqarah (2): 188

¹¹ lihat Munir Ba'albaki, *al-Maurid a Modern English-Arabic Dictionary (Qamus Inkilizy-'Arabiyy)*, (Beirut, Lebanon: Dar el-'Ilm li al-Malayen, 1974), bahwa monopoli dalam dunia ekonomi (usaha) diartikan dengan *IHTIKĀR*.

¹² Muslim, *Shahih Muslim, BAB TAHRĪMU AL-IHTIKĀRU FĪ AL-AQWĀID*, (Bandung: Dahlan, tt.), I: 702. Hadis ini diriwayatkan dari SA'ID BIN 'UMAR, diriwayatkan dari MUḤAMMAD BIN 'ILĀN dari MUḤAMMAD 'UMAR BIN 'ATHŌ' dari SAĪD BIN MUSAYYAB dari MU'AMMAR BIN 'ABDULLĀH

¹³ Ibn MĀJĀH, *Sunan Ibn MĀJĀH, BĀB HUKRATU WA AL-JALBI*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: V. Hadis ini diriwayatkan dari NAṢR BIN 'ALI AL-JAHDĀWI, diriwayatkan oleh Abu AḤMAD, diriwayatkan oleh ISRĀĪL dari 'ALI BIN SALĪM BIN ṢUBĀNĪ dari 'ALI BIN ZĀIN BIN JUD'ĀNĪ, dari SA'ID BIN AL-MUSAYYAB dari 'UMAR BIN KHATṬĀB.

1. Pada dasarnya hukum *MU'AMALĀT* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh *AL-QUR'ĀN* dan *sunnah AR-RASŪL*.
2. *MU'AMALĀT* dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *MU'AMALĀT* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *MADARĀT* dalam hidup masyarakat.
4. *MU'AMALĀT* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁴

Inilah bagaimana Islam mengatur setiap tindakan yang dilakukan dalam dunia usaha, dalam prakteknya sangat melarang kepada manusia sebagai pelaku untuk melakukan praktek-praktek yang akan berakibat kepada terciptanya kondisi instabilitas dalam pasar, yang pada akhirnya akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam pasar, seperti melakukan praktek monopoli yang didasarkan kepada egoistik dan kerakusan akan harta.

Secara jelas praktek-praktek monopoli yang menyebabkan instabilitas dalam pasar, sangat bertentangan dengan asas keadilan atau keseimbangan dalam bermuamalah. Keadilan atau keseimbangan M.M. Metwally mengungkapkan “*Islam established a higher degrees of economic equality and democracy through*

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16

among other principles and laws, the basic principle that wealth should not be permitted to circulate among wealthy only”.¹⁵

Selain dari hadis-hadis di atas para fakih juga membuat rumusan dalam kaidah fikih yang tidak lain sumber dasarnya juga dari al-Qur'an dan hadis yaitu

دفع المضار مقدم علي جلب المنافع¹⁶

Sedangkan hukum di Indonesia yang menganut ekonomi Pancasila, dalam ekonomi Pancasila tujuan utama perekonomian yang ada adalah mengarah kepada terwujudnya kesejahteraan sosial. Sehingga segala praktek yang dilakukan dalam ranah ekonomi seperti dalam menjalankan usaha atau bisnis harus tidak mengakibatkan hancurnya kepentingan umum hanya karena untuk pencapaian kesejahteraan pribadi, seperti tidak melakukan praktek monopoli.

Sebagaimana tersebut di dalam undang-undang anti monopoli "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum."¹⁷

Hal tersebut di atas merupakan asas yang menjadi landasan semua praktek bagi warga Indonesia yang berkecimpung di dunia usaha. Dimana Indonesia yang

¹⁵ Sayed Afzal Peerzade (editor), *Reading in Islamic Fiscal Policy*, (Chitli Qabar, Delhi: Shanker Market, 1996), hlm. 88

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *ILMU UȘŪL AL-FIQH*, (t.tp. : tnp., 1978), hlm. 208

¹⁷ UU. No. 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5

3. Pengumpulan data

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun mengumpulkan data melalui dokumen yang dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun untuk data primernya yaitu kitab *AL-HALĀL WA AL-HARĀM FĪ AL-ISLĀM*, KITAB *SUNAN IBNU MĀJAH*, *FIQH AS-SUNNAH*, *AL-ITTJĀH AL-JAMA'Ī FĪ AL-TASYRĪ'Ī AL-IQTISĀDI AL-ISLAMĪ*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan sebagai data sekundernya berupa karya-karya literer yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu monopoli dalam dunia usaha.

4. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Yuridis yaitu pendekatan dengan melihat, membahas monopoli dalam dunia usaha dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan normatif di sini membahas monopoli dalam dunia usaha didasarkan atas kaidah-kaidah hukum, baik hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999.

5. Analisis data

Dalam melakukan analisis data, penyusun menggunakan analisis data deduktif-komparatif. Yakni monopoli yang ada dalam dunia usaha, yang masih bersifat umum dianalisis sehingga menuju kepada kesimpulan khusus,

menganut demokrasi ekonomi menghendaki kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam ikut berkecimpung di dalam dunia usaha baik dari segi proses produksi maupun pemasaran barang dan jasa.¹⁸ Sehingga dengan demikian akan tercipta suasana ekonomi yang kondusif jauh dari instabilitas ekonomi. Selain itu juga akan terciptanya persaingan dalam dunia usaha yang sehat tidak saling menjatuhkan.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas objek dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan monopoli dari berbagai literatur yang ada.

2. Sifat penelitian

Penyusunan dalam karya tulis ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yaitu melakukan pemaparan secara menyeluruh berkaitan dengan monopoli, kemudian dilakukan analisa secara sistematis dan mengadakan perbandingan terhadap monopoli dilihat dari hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999. Dalam hal ini monopoli dibandingkan dari segi hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 1

juga dalam analisis itu diadakan perbandingan terhadap kesimpulan hukumnya yaitu berdasarkan hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas pokok masalah yang telah tertuang dalam rumusan masalah di atas, penyusun dalam pembahasannya membagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I sebagai bab pendahuluan, diletakkan sebagai bab pembuka, yang mana terbagi menjadi delapan sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sub bab terakhir dari bab I ini adalah sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam bab II sebagai bab dimulainya pembahasan akan monopoli diuraikan tinjauan umum monopoli. Dalam bab ini diuraikan dari pengertian monopoli, jenis-jenis dan sebab-sebab timbulnya, juga pengaruhnya monopoli dalam dunia usaha yang terdapat dalam sub bab. Dan sebagai pembahasan akhir dari bab II ini, sub terakhir akan menjelaskan tentang monopoli dilihat dari subye, motivasi dan komoditasnya.

Setelah menempatkan uraian secara umum tentang monopoli, maka pada bab selanjutnya monopoli dilihat dari segi hukum, baik hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999 diletakkan dalam bab III. Hal ini dilakukan untuk membuat pembahasan monopoli lebih sistematis. Sehingga disajikan monopoli dalam dunia

usaha pandangan hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999, yang terdapat dalam bab III. Pada bab ini diawali dengan pembahasan monopoli pandangan hukum Islam, yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu: dunia usaha dalam pandangan hukum Islam, monopoli dilihat dari segi subyek, motivasi dan komoditasnya berdasarkan hukum Islam. Setelah penjelasan berdasarkan hukum Islam selesai, maka dilanjutkan tinjauan UU. No. 5 Tahun 1999, yang juga terbagi ke dalam beberapa sub bab yaitu: ekonomi di Indonesia, monopoli dilihat dari segi subyek, motivasi dan komoditasnya berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999.

Pada bab IV disajikan analisis perbandingan dari hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999. Dalam bab ini disajikan penjelasan persamaan antara hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999 dalam menetapkan hukum terhadap monopoli monopoli dilihat dari segi subyek, motivasi dan komoditasnya dan pada sub bab selanjutnya dijelaskan segi perbedaannya.

Bab terakhir dari pembahasan monopoli dalam dunia usaha pada skripsi ini diletakkan pada bab V. Sebagai bab penutup, maka disajikan kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengertian monopoli dalam hukum Islam memiliki pengertian penguasaan terhadap barang dan jasa, sehingga harga dapat dinaikkan sesuai dengan keinginan pelaku usaha. Pengertian ini berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam UU. No. 5 Tahun 1999, dalam undang-undang ini pengertian monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan di sini secara jelas, sebagaimana tertuang dalam UU. No. 5 Tahun 1999 terkait erat dengan penguasaan terhadap pangsa pasar. Yang dalam undang-undang anti monopoli batasan monopoli minimal 50% dari pangsa pasar yang dalam hal penguasaannya.

Dilihat dari segi subyek dan motivasi, praktik monopoli dalam hukum Islam, pengaturan hukumnya tidak bisa langsung haram atau tidak. Hal ini didasarkan kepada proses bagaimana monopoli itu diperoleh, tidak itu saja, namun juga memperhatikan akibat dari monopoli itu sendiri. Sehingga sebagai langkah preventif, dalam Islam tindakan monopoli dapat dinyatakan haram atau tidak, juga terkait dengan motivasi atas monopoli itu sendiri. Bila motivasi buruk, maka tindakan monopoli haram dilakukan. Dari segi komoditinya, pada dasarnya ada dua pendapat dalam Islam. Yakni segala jenis komoditi dilarang dan yang kedua

hanya komoditi primer saja yang dilarang, namun penyusun skripsi ini lebih sepakat dengan pendapat yang pertama.

Monopoli dari sisi subyek berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999, pasal-pasal yang ada menyatakan secara jelas monopoli oleh para pelaku usaha dilarang, karena hanya dengan adanya posisi monopoli, maka kondisi persaingan usaha yang sehat tidak akan terjadi. Sehingga penguasaan atas pasar bila melebihi 50% dari pangsa pasar yang ada, sudah bisa dianggap terjadi monopoli. Hanya saja dalam pembahasan dari sisi motivasi, sangat jauh berbeda dengan hukum Islam yang memiliki ruang pembahasan, namun UU. No. 5 Tahun 1999 tidak membahasnya secara jelas, karena dalam undang-undang anti monopoli sudah langsung mengarah kepada pembahasan tentang praktik dari monopoli itu sendiri, apa dan bagaimana yang dilarang terhadap monopoli.

Hanya saja untuk monopoli oleh pemerintah berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999 dijamin legalitasnya, sebagaimana tertuang dalam pasal 51, hal ini juga berlaku dalam hukum Islam yang memberi ruang bagi monopoli oleh pemerintah untuk melakukan monopoli. Dan untuk komoditi yang diatur dalam undang-undang anti monopoli meliputi segala jenis monopoli termasuk jasa. Namun untuk monopoli pemerintah baik hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999 terjadi persamaan, yakni komoditi yang menjadi monopoli sebatas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

B. Saran

Erat kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun memberikan sedikit saran, yaitu bahwa monopoli tidak seharusnya dipandang hanya dari segi negatif saja, karena tidak semua monopoli yang terjadi berakibat buruk dalam kehidupan ekonomi, karena bisa saja monopoli itu justru untuk mencegah monopoli yang buruk. Sehingga harus dilihat bagaimana monopoli itu timbul, siapa pelakunya, apa motivasinya dan komoditi apa yang dimonopoli.

Berkaitan dengan monopoli terhadap komoditas yang memenuhi hajat hidup orang banyak, hendaknya Pemerintah tidak asal memberikan kewenangan kepada swasta untuk melakukan monopoli, Pemerintah hendaknya melihat pengaruhnya yang bakal dirasakan oleh masyarakat.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Surabaya: Mahkota, 1989

B. Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Ḥamdān bin Muḥammad al-Khaṭṭābī al-Buṣṭy, Sulaimān, *Ma'ālimu as-Sunan wa huwa syarḥu as-sunan Abi Dawud*, ttp.: tnp., t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t.

_____, *Ṣaḥīḥ Musḥim*, ttp.: tnp., t.t.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Mālik, Anas, *al-Muwaṭṭa'*, Lebanon: Dar al-Kutub, t.t.

Ṣan'ani, Isma'il, Muḥammad, *Syarḥu Subul as-Salām*, Bandung: Dahlan, t.t.

C. Fikih dan Ushul Fiqh

Abdul Mannan, Muḥammad, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Penerjemah: M.Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bahkti Wakaf, 2000

Abdul Hadi, Abu Sura'i, MA., *Bunga Bank Dalam Islam*, Penerjemah: Thalib, Surabaya: AL Ikhlas, 1993

Abdullah Syafi'i, Muḥammad, *Penimbunan Barang Dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001

Abdurrahman, H.M. Nur, *Kumpulan Tulisan H.M. Nur Abdurrahman*, www.freewebs.com/hmnur/nur19.htm, akses tanggal 27 September 2005

Abidin Ahmad, Zainal, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979

A. Karim, Adiwarmān, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001

- _____, *Pasar Yang Sehat Menurut Ibnu Taimiyah*, [www. Tazkiaonline.com/artikel.php3?sid=120](http://www.Tazkiaonline.com/artikel.php3?sid=120), akses tanggal 17 Juni 2005
- Adiningrat, M. Arif, dkk., *Ekonomi Islam vs Ekonomi Neo-Liberal*, [www. majelis.mujahidin. or. id/ index. php? Option =com_ content & task= view& id=259](http://www.majelis.mujahidin.or.id/index.php?Option=com_content&task=view&id=259), akses tanggal 28 November 2005
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Chapra, Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Eldine, Achyar, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, [www. uika-bogor. ac. id/ jur07.htm](http://www.uika-bogor.ac.id/jur07.htm), akses tanggal 27 sept 05
- Faruq an-Nabhani, Muhammad, *al-Ittijāhāt al-Jamā' fi at-tasyrī' al-Iqtisādiy al-Islām*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984
- Hafizah, Sharifah, *Monopoli Menurut Pandangan Islam*, [www. Tazkia online. com/ artikel. php3 ? sid = 150](http://www.Tazkiaonline.com/artikel.php3?sid=150), Akses tanggal 17 Juni 2005
- Hidayat, Surachman, *Karakteristik Ekonomi Islam*, [www. tazkia online.com/ artikel. php3? Sid =347](http://www.tazkiaonline.com/artikel.php3?Sid=347), akses tanggal 1 Oktober 2005
- Ismail Yusanti, Muhammad, dkk., *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp.: tnp., 1978
- _____, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah: Noer Iskandar Al-Barsanyani dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Madya bin Syed Aqil, Omar, , *Garis Panduan Tingkah Laku Etika Islam Dalam Perniagaan*, [www. permail.tripod.com/etika.html](http://www.permail.tripod.com/etika.html), akses tanggal 12 Oktober 2004
- Maryati, Titin, *Pemikiran Quraish Shihab Tentang Etika Bisnis*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- Muhammad, Goenawan, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, edisi 2, Yogyakarta: P3EI FE UII, 2000

Muhammad, dkk., *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002

Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah: Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Nejatullah Siddiqi, Muhammad, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, Solo: CV. Ramdhani, 1991

_____, *Role of the Economy an Islamic Perspective*, Lincester, United Kingdom: The Islamic Foundation, t.t.

_____, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Penerjemah: Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Politik Bukanlah Rebutan Kekuasaan, www.angelfire.com/de/assalam/assalam088.html, akses tanggal 16 November 2005

Qaradawi, Yusuf, *al-Halāl wa al-Haram Fi al-Islām*, ttp.: Maktabah Islamy, 1994

_____, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Penerjemah: Zainal Arifin Lc. Dkk.), Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 Jilid, Penerjemah: Drs. Soeroyo, MA., dkk., Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Rawwas Qal 'ahji, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, (Penerjemah: M. Abdul Mujieb A.S. dkk), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-sunnah*, ttp: Darul Fikr, 1983

Salahguna Hak? Bagaimana Pandangan Islam?, [www. Brunet. bn/ gov/ irsyad/ pelita/ic36-1999.htm](http://www.Brunet.bn/gov/irsyad/pelita/ic36-1999.htm), akses tanggal 30 Mei 2005

Shiddiq al-Jawi, Muhammad, *Telaah Etika Bisnis Islami Menurut Rafiq Issa Beekun*, www.mesjabar.com/view.php?id=040318023406&rubrik=artikel, akses tanggal 12 Oktober 2004

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, [www. media.isnet.org/ islam/ Quraish/ Wawasan/ Ekonomi2.html](http://www.media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Ekonomi2.html), akses tanggal 28 November 2005

S. Praja, Juhaya, "Pengembangan Studi Dan Metodologi Perbandingan Mazhab dan Hukum". Makalah yang disampaikan dalam seminar pengembangan ilmu

syari'ah dan metodologi penelitian fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 22 Nopember 2000,

Yanggo, Chuzaimah T., dkk. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004

D. Buku Lain-Lain

A. Dahl, Robert, *Demokrasi Ekonomi Sebuah Pengantar*, Penerjemah: A. Setiawan Abadi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991

A Partanto, Pius, dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

Basri, Muhamad Chatib, Monopoli, Proteksi dan Ekonomi Rente, www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/04/0004.html, akses tanggal 14 September 2004

Dunairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1999

GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Hakim G. Nusantara, Abdul, dkk., *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Anti Monopoli (Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia)*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999

Hamid, Edy Suandi, *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000

_____, Edy Suandi, *Perekonomian Indonesia, Kesejahteraan dan Kebijakan Moneter*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Hasibuan, Nurimansjah, *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*, Jakarta: LP3ES, 1994

Yani, Ahmad, dkk., *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta: PT. Grafindo, 2002

Kian Gie, Kwik, *Penghapusan Subsidi BBM Tidak Perlu*, www.kompas.com/kompas-cetak/0410/19/humaniora/1330368.htm, akses tanggal 13 Desember 2005

Kusumosuwidho, Sisdjiatmo, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990

Lumbantoruan, Maqdalena, dkk., *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis & Manajemen, Jilid 1*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992

Mubyarto, *Beberapa Ciri dan Landasan Sistem Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Fak. Pasca Sarjana UGM, 1984)

_____, *Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997

Munir Ba'albaki, *al-Maurid a Modern English-Arabic Dictionary (Qamus Inkilizy-'Arabiyy)*, Beirut, Lebanon: Dar el-'Ilm li al-Malayen, 1974

Muslich, *Ekonomi Manajerial, Edisi I*, Yogyakarta: Ekonisia FEUII, 1997

Pemerintah Baru Diharapkan Tidak Merusak Mekanisme Pasar, Selasa, 28 September 2004, www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2004/09/28/brk,20040928-53,id.html, akses tanggal 13 Desember 2005

Rachbini, Didik J., *Ekonomi: Politik, Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta: Granit, 2004

Rahardjo, Dawam, *Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan dan Krisis*, Jakarta: LP3ES, 1987

Revrison Baswir, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Sardjono, Agus, *Anti Monopoli atau Persaingan Sehat*, www.bppk.depkeu.go.id/pp3/artikel2.htm, akses tanggal 5 Februari 2005

Setiawan, Anang, *Menjerat Praktik Monopoli*, www.indonesia.com/bpost/9811/3/opini/opini2.htm, akses tanggal 1 Agustus 2005

Silalahi, Udin, *Monopoli dan perbuatan curang*, www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?Op_id=65&id=33&tab=0, akses tanggal 5 Februari 2005

Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Swasono, Sri-Edi, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1987

Swasono, Sri-Edi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, www.ekonomirakyat.org/edisi_2/artikel_9.htm, akses tanggal 1 Desember 2005

Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa, Inggris, Belanda, Indobesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996

UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Jakarta: Sinar Grafika, 2000



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA